

# Implikasi Pemahaman Hadis Tentang Gambar Terhadap Konten Instagram @lensamu dan @rumayshocom

Anissa Dita Ahyani<sup>1</sup>, Jannatul Husna<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ahmad Dahlan, anissaditaahyani@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Ahmad Dahlan, jannatul@ilha.uad.ac.id

## Abstrak

Islam mengatur umatnya dalam setiap perkara termasuk dalam hal seni menggambar. Dalam beberapa hadis, Rasulullah memberi peringatan kepada para tukang gambar agar tidak membuat gambar makhluk bernyawa. Instagram merupakan media sosial berbasis gambar. Salah satu tujuan penggunaan Instagram adalah untuk berdakwah seperti yang dilakukan akun Instagram @lensamu dan @rumayshocom. Akan tetapi, dilihat dari konten yang mereka unggah, keduanya terlihat berbeda dalam memahami hadis tentang gambar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman @lensamu dan @rumayshocom terhadap hadis tentang gambar dan implikasinya terhadap konten mereka di Instagram. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan admin Instagram @lensamu dan @rumayshocom, serta data sekunder dari berbagai literatur, jurnal, atau penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun Instagram @lensamu memahami hadis gambar secara kontekstual, sedangkan @rumayshocom memahami secara tekstual sehingga ketika mengilustrasikan gambar makhluk bernyawa, @lensamu menampilkan gambar makhluk bernyawa secara utuh, sedangkan @rumayshocom menghilangkan bagian wajahnya.

**Kata Kunci:** Hadis Gambar; @lensamu; @rumayshocom.

## Abstract

*Islam regulates its people in every case including the art of drawing. In some hadiths, Rasullullah forbade make pictures of animate creatures. Instagram is an image-based social media. One of the purposes of using Instagram is to preach like the Instagram accounts @lensamu and @rumayshocom do. However, from the content between @lensamu and @rumayshocom, they look different in understanding the hadith of images. This study tried to trace the understanding of @lensamu and @rumayshocom on the Hadith of images and their implications for Instagram content with qualitative research methods from data obtained from interviews, observations, and documentation. Instagram account @lensamu understand the Hadith images contextually, while @rumayshocom understand textually so that when illustrating images of animate creatures, @lensamu illustrates it in its entirety, while @rumayshocom removes part of his face.*

**Keywords:** Image Hadith, @lensamu, @rumayshocom

## **Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang sempurna dimana syariatnya mengatur umatnya pada setiap perkara termasuk dalam hal seni gambar. Rasulullah telah memberi peringatan khususnya kepada para tukang gambar agar tidak membuat gambar makhluk bernyawa. Dalam hadis riwayat Bukhārī dikatakan bahwa hukuman bagi seorang yang membuat gambar makhluk bernyawa adalah disiksa pada hari kiamat dan diminta menghidupkan gambar yang telah mereka buat.

Di era saat ini gambar mudah sekali dijumpai, termasuk gambar yang tergolong sebagai gambar makhluk bernyawa. Dengan adanya kemajuan teknologi kegiatan menggambar tidak hanya dilakukan secara manual menggunakan kertas dan pensil, tetapi dapat dilakukan secara digital dengan *software* atau aplikasi sehingga menghasilkan gambar digital yang dapat disimpan, dicetak, maupun dibagikan secara online. Kemajuan teknologi juga menyebabkan lahirnya berbagai media baru yang dapat dijadikan sarana berkomunikasi, misalnya media sosial Instagram. Instagram adalah media sosial berbasis gambar yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana berbagi gambar atau video secara online (Muhammad Chussaini Abdullah, 2020, p. 28).

Salah satu tujuan penggunaan Instagram adalah untuk berdakwah sebagaimana yang dilakukan oleh akun Instagram @lensamu dan @rumayshocom. Kedua akun yang notabennya merupakan akun islami tersebut juga menyertakan gambar ilustrasi dalam konten yang mereka unggah. Akan tetapi, terdapat perbedaan diantara keduanya, ketika mengunggah konten yang menyertakan gambar makhluk bernyawa, @lensamu mengilustrasikan secara utuh, sedangkan @rumayshocom menghilangkan bagian-bagian wajahnya seperti mata, hidung, dan bibir.

Permasalahan terkait hukum dan pemahaman hadis gambar makhluk bernyawa telah banyak dibahas oleh ulama maupun sarjana muslim. Misalnya, skripsi karya Adenita Sahfitri dengan judul *Hukum Pembuatan Kue Berbentuk Makhluk Bernyawa Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)*, skripsi berjudul *Analisis Hadits Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa Perspektif Hermeneutika Hans-Georg Gadamer* yang ditulis oleh Moh Komarudin, dan jurnal yang ditulis oleh Tarmizi dan Jamhuri berjudul *Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yūsuf Qarādawī dan Muḥammad ‘Ali al-Sābūnī)*.

Dari penelitian yang telah disebutkan belum ada yang membahas tentang pemahaman suatu akun dakwah Islam di Instagram terhadap hadis tentang gambar serta implikasi pemahaman tersebut terhadap konten yang mereka unggah. Sehingga, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pemahaman @lensamu dan @rumayshocom terhadap hadis tentang gambar makhluk bernyawa? bagaimana

implikasi pemahaman tersebut terhadap konten Instagram @lensamu dan @rumayshocom? untuk mengetahui bagaimana pemahaman mereka terhadap hadis gambar serta implikasi pemahaman tersebut terhadap konten yang mereka unggah.

## Metode

Berdasarkan metode yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau enterpretif guna meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2018, p. 9). Penelitian kualitatif cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan memahami makna tertentu (Sugiyono, 2018, p. 11). Untuk mencapai tujuan dari penelitian maka diperlukan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan admin Instagram @lensamu dan @rumayshocom, observasi dengan cara mengamati konten yang diunggah @lensamu dan @rumayshocom sebagai objek penelitian, dan dokumentasi yaitu mempelajari berbagai literatur, jurnal, atau penelitian sebelumnya seperti tesis agar memperoleh data sekunder (Firdaus & Zamzam, 2018, p. 105). Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah melakukan pengumpulan data, mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2018, p. 133).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Sekilas Tentang Pemahaman Hadis

Dalam ilmu hadis upaya untuk mempelajari dan menggali makna kandungan dalam hadis dengan baik sesuai apa yang dikehendaki oleh Nabi disebut *Fiqh al-Hadis* (Ikromi, 2020, p. 110). Upaya memahami hadis dengan baik perlu dilakukan agar mendapat gambaran menyeluruh terhadap suatu hadis dan tidak terburu-buru menolaknya. Terdapat berbagai peran Nabi ketika menyampaikan suatu hadis yaitu Nabi berperan sebagai Rasulullah, kepala Negara, pimpinan masyarakat, panglima perang, hakim, dan pribadi. Bahkan Nabi terkadang tidak begitu saja menyampaikan hadis tanpa didasari sebab tertentu, tetapi Nabi menyampaikan suatu hadis karena mendapat pertanyaan dari para sahabat atau mengomentari peristiwa tertentu (Ismail, 2009, p. 4). Selain itu, ajaran Nabi Muhammad berlaku hingga akhir zaman bagi semua umat di setiap waktu dan tempat, sehingga hadis sebagai sumber agama Islam mengandung ajaran yang sifatnya universal, temporal, dan lokal (Ismail, 2009, p. 5). Pemahaman hadis secara benar dan menyeluruh dengan mempertimbangkan apakah suatu hadis bersifat universal, temporal, lokal, tekstual, atau kontekstual sangat diperlukan mengingat zaman semakin maju dan permasalahan yang dihadapi umat semakin banyak. Memahami hadis dengan mempertimbangkan aspek lain seperti latar belakang munculnya suatu hadis juga

menjadi sebuah tindakan preventif dari terjadinya penyimpangan dalam proses memahami agama.

Pada umumnya terdapat dua bentuk pemahaman hadis. Pertama, pemahaman tekstual yaitu memahami hadis berdasarkan teks semata tanpa mempertimbangkan aspek konteksnya dan cenderung mengabaikan latar belakang munculnya suatu hadis. Dasar dari pemahaman ini adalah Q.S an-Najm ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa semua yang disandarkan pada Rasulullah merupakan wahyu. Hal tersebut berkonsekuensi pada semua ucapan dan perilaku Rasulullah terikat dengan konteks kewahyuan (Asriady, 2019, p. 316). Menurut kelompok tekstualis kebenaran makna asli suatu hadis wajib sesuai dengan teks zahir hadis, sehingga segala bentuk upaya memahami hadis di luar apa yang ditunjukkan teks zahir hadis dianggap tidak sah, hadis harus dipahami sebagaimana bunyi teksnya (Lailiyah, 2020, p. 34).

Model pemahaman hadis yang kedua adalah memahami hadis secara kontekstual. Dalam pemahaman hadis secara kontekstual, proses penggalian makna yang terkandung dalam hadis Nabi tidak berpaku pada teks hadis semata tetapi juga mempertimbangkan asal-usul hadis (*ashbābul wurūd*) serta memperhatikan konteks yang menyertainya (Afriani & Wijaya, 2021, p. 40). Model pemahaman hadis secara kontekstual mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Di era kontemporer, hadis mulai dipahami dengan berbagai pendekatan misalnya dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial (Darmalaksana, 2020).

Perbedaan pandangan dalam memahami hadis Nabi pada praktiknya telah ada sejak zaman para sahabat, mereka pernah berselisih paham terhadap sabda Nabi tentang larangan salat ashar sebelum sampai di perkampungan Banī Quraiẓah, sebagaimana dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيضَةً فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يَرُدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنَّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad bin Asmā' berkata, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar berkata, "Nabi Saw bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab, "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani

*Quraizhah.* "Lalu tibalah waktu shalat ketika mereka masih di jalan, sebagian dari mereka berkata, 'Kami tidak akan shalat kecuali telah sampai tujuan', dan sebagian lain berkata, 'Bahkan kami akan melaksanakan shalat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian'. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi Saw, dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka." (HR. Bukhārī no 946, dalam Kitab Salat Khauf).

Sekitar abad kedua hijriah, perbedaan pandangan dalam memahami hadis Nabi melahirkan dua kelompok aliran yang dikenal dengan kelompok ahli *ra'yi* dan ahli hadis (Hasanuddin, 2019, p. 67), pemikiran kelompok ahli hadis cenderung terikat pada teks hadis, sedangkan kelompok ahli *ra'yi* menggunakan nalar dan qiyas, sunnah, ijma', serta pendekatan ushul ketika memahami hadis Nabi (Hasanuddin, 2019, p. 68). Dalam memahami hadis tentang zakat fitrah, kelompok ahli hadis memahami bahwa pengeluaran zakat fitrah dengan kurma dan gandum tidak perlu diganti dengan barang jenis lain, sedangkan menurut ahli *ra'yi* zakat fitrah boleh dibayar dengan barang apa saja yang senilai dengan gandum dan kurma karena tujuan syari'at dari zakat fitrah adalah untuk kesejahteraan umat (Hasanuddin, 2019). Di samping pemahaman hadis dengan mempertimbangkan konteks mengalami perkembangan hingga saat ini, pemahaman hadis yang terpaku pada teks zahir hadis juga masih banyak diadopsi, terutama oleh mereka dari kalangan salafi (Lailiyah, 2020, p. 35).

## 2. Pemahaman Hadis Tentang Gambar

Hadis tentang gambar diriwayatkan dengan berbagai redaksi, namun mayoritas dari bunyi teks hadis cenderung melarang pembuatan gambar makhluk bernyawa, misalnya sebagaimana dalam hadis berikut:

### a. Hadis tentang siksa bagi para tukang gambar di hari kiamat

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin al-Munzir telah menceritakan kepada kami Anas bin 'Iyāḍ dari 'Ubaidullāh dari Nāfi' bahwa 'Abdullāh bin 'Umar, telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasūlullah Saw bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa di hari kiamat, dikatakan kepadanya, "Hidupkanlah apa yang telah kamu gambar ini." (HR. Bukhārī no. 5951, dalam kitab pakaian, bab siksa bagi penggambar pada hari kiamat)

### b. Hadis tentang larangan menggambar makhluk bernyawa dan kebolehan menggambar selainnya

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رُبُوعًا شَدِيدَةً وَاصْفَرَ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أُبَيِّتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh bin 'Abdul Wahhāb telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami 'Auf dari Sa'id bin Abī al-Hasan berkata; Aku pernah bersama Ibnu 'Abbās ketika datang seorang kepadanya seraya berkata, "Wahai Abu 'Abbās, aku adalah seorang yang mata pencaharianku adalah dengan keahlian tanganku yaitu membuat lukisan seperti ini". Maka Ibnu 'Abbās berkata, "Aku tidaklah menyampaikan kepadamu perkataan melainkan dari apa yang pernah aku dengar dari Rasūlullah Saw, beliau bersabda, "Siapa yang membuat gambar lukisan, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh (nyawa) kepada gambarnya itu dan sekali-kali dia tidak akan bisa mendatangkannya selamanya." Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi lalu berkata, "Bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa meninggalkannya kecuali tetap menggambar?" Dia (Ibnu 'Abbās) berkata, "Gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki nyawa." (HR. Bukhārī no 2225, dalam Kitab Jual Beli, bab Menjual Gambar yang Tidak Bernyawa dan Hal- Hal yang Dilarang).

c. Hadis tentang larangan membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِرُزْهَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي يَقْرَأُ فِيهَا تَمَائِيلٌ فَلَمَّا رَأَاهُ هَتَكَهُ وَتَلَوْنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Dan telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abī Syaibah dan Zuhair bin Harb seluruhnya dari Ibnu 'Uyainah; dan lafazh ini milik Zuhair; Telah menceritakan kepada kami Sufyān bin 'Uyainah dari 'Abdurrahman bin Al Qāsim

*dari Bapaknya bahwa dia mendengar 'Āisyah berkata, "Pada suatu ketika, Rasūlullāh Saw pernah masuk ke kamar saya, sedangkan pada saat itu saya menutup rak lemari milik saya dengan kain tipis yang bergambar. Ketika melihat gambar itu, Rasūlullāh Saw langsung merobeknya, dan raut wajah beliau berubah seraya berkata, 'Hai 'Āisyah, orang yang paling pedih siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah. 'Āisyah berkata; 'Aku pun memotongnya dan kain itu aku buat satu bantal atau dua bantal.'" (HR. Muslim no 2107, dalam Kitab Pakaian dan Perhiasan, bab Malaikat Tidak Memasuki Rumah- Rumah yang Terdapat Anjing dan Gambar).*

Perbedaan paradigma ketika memahami hadis Nabi seperti sudah menjadi keniscayaan, termasuk dalam memahami hadis tentang gambar. Meskipun narasi dalam hadis cenderung melarang gambar makhluk bernyawa, namun sebagian kelompok memahami bahwa larangan dan ancaman yang tertera dalam teks hadis hanya berlaku pada gambar tiga dimensi seperti patung dan sejenisnya yang dibuat dalam rangka untuk dijadikan sesembahan selain Allah. Sedangkan untuk gambar bidang datar diperbolehkan secara mutlak tapi makruh, kecuali gambar yang posisinya berada di tempat tidak terhormat seperti di lantai, keset, atau karpet maka kemakruhannya hilang. Gambar pada bidang datar menurut mereka tidak serupa dengan makhluk bernyawa karena Allah tidak menciptakan makhluk bernyawa berbentuk datar seperti gambar yang ada pada bidang datar. Dalil lain yang dijadikan argumen oleh kelompok ini adalah ayat dalam al-Quran yang menceritakan Nabi Sulaiman membangun gedung-gedung tinggi dan membuat patung, serta fakta sejarah tentang kebolehan penggunaan dinar bergambar manusia pada masa Rasulullah (Hilmi, 2018).

Di sisi lain, terdapat kelompok yang mengharamkan gambar makhluk bernyawa, baik gambar tersebut dibuat di atas bidang datar atau berbentuk tiga dimensi. Menurut mereka, hadis tentang larangan membuat gambar makhluk bernyawa sifatnya mutlak sehingga seseorang dilarang membuat gambar makhluk bernyawa dalam bentuk apapun. Pemahaman semacam ini muncul karena dua alasan, pertama pemaknaan terhadap hadis secara tekstual, kedua sebagai bentuk kehati-hatian (Hilmi, 2018). Kendati demikian, terdapat ulama yang memberi kelonggaran dalam membuat gambar. Jika gambar makhluk bernyawa tidak mempunyai bagian mata, hidung, mulut, atau jari, maka gambar tersebut bukan gambar utuh dan tidak sama dengan ciptaan Allah (Al-'Utsaimin, 1992, p. 279).

Di antara kelompok yang membolehkan dan tidak membolehkan gambar makhluk bernyawa, terdapat kelompok yang memperbolehkan pada kondisi tertentu dan melarangnya dalam kondisi lain. Apabila gambar dibuat untuk

diagungkan dalam hal keduniaan, disucikan dalam keagamaan, atau dalam rangka menandingi ciptaan Allah maka hal tersebut dilarang, tetapi jika gambar dibuat dalam rangka selain itu maka diperbolehkan (Tarmizi & Jamhuri, 2019, p. 98).

Permasalahan terkait gambar merupakan permasalahan dalam bidang muamalah, dimana hal-hal terkait muamalah keduniaan sifatnya dinamis dan berubah seiring perkembangan zaman (Ahyani, 2022, p. 102). Sehingga, ketika memahami hadis Nabi terutama yang berkaitan dengan muamalah diperlukan pemahaman yang turut mempertimbangkan konteks hadis agar makna yang didapatkan mampu menyelesaikan permasalahan umat sesuai zaman dan tempat (Ahyani, 2022, p. 103). Membuat gambar pada masa Nabi dilarang karena terkait dengan praktik kesyirikan, sedangkan saat ini gambar justru memiliki berbagai manfaat bagi kepentingan muamalah manusia, maka memahami hadis tentang gambar dengan memperhatikan latar belakang dan situasi ketika hadis disabdakan seperti itulah yang mampu menyelesaikan persoalan terkait gambar sesuai zaman dan tempat (Ahyani, 2022, p. 104).


### 3. Profil Akun Instagram @lensamu dan @rumayshocom



Gambar 1: Profil akun Instagram @lensamu

Akun Instagram @lensamu merupakan akun milik PP Muhammadiyah yang diluncurkan sekitar tahun 2013-2014 atas gagasan tim Redaksi Website Muhammadiyah, peluncuran akun tersebut dimaksudkan sebagai media dakwah digital selain website, *fanpage*, dan twitter (Afin, 2021). Meskipun Instagram @lensamu merupakan akun Instagram milik Muhammadiyah, tetapi yang menjadi sasaran dakwahnya lebih umum, terutama kaum milenial yang tertarik dengan

konten-konten islami ('Afin, 2021). Dalam menyampaikan konten islami, @lensamu menyampaikan sesuai dengan perspektif dan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ('Afin, 2021). Akun Instagram @lensamu mengangkat berbagai tema ketika mengunggah konten, tidak hanya tentang keagamaan, terkadang @lensamu mengangkat tema tentang peran Muhammadiyah, tema terkait organisasi otonom, majelis atau lembaga, kisah inspiratif, dan *quotes* inspiratif ('Afin, 2021). Jumlah pengikut atau *followers* akun Instagram @lensamu yang telah mencapai 227 ribu (jumlah *followers* terakhir diakses pada 22 Mei 2022) serta jumlah *likes* dan komentar yang mencapai ribuan menunjukkan bahwa akun tersebut cukup berpengaruh di kalangan masyarakat pengguna Instagram.



Gambar 2: Profil akun Instagram @rumayshocom

Akun dakwah yang juga cukup berpengaruh di Instagram adalah akun Instagram @rumayshocom. Akun ini diluncurkan atas gagasan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal selaku CEO Rumaysho pada 18 April 2014 (Muhammad Riki Efendi, 2021). Sejak pertama diluncurkan, akun Instagram @rumayshocom telah diikuti oleh 909 ribu *followers* dengan konten yang telah diunggah mencapai ribuan, baik konten dalam bentuk gambar atau video dengan berbagai tema seperti fikih, tauhid, muamalah, dan sebagainya (Muhammad Riki Efendi, 2021). Adapun yang menjadi sasaran dakwah dari akun Instagram @rumayshocom adalah semua umat muslim tanpa batasan umur atau sasaran tertentu (Muhammad Riki Efendi, 2021).

Meskipun akun Instagram @lensamu dan @rumayshocom merupakan akun Instagram yang berfokus pada bidang dakwah, tetapi keduanya berbeda dalam hal aliran pemahaman. Akun Instagram @lensamu sebagai representasi dari organisasi Islam besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah, tentu saja aliran pemahaman yang

dianut adalah sesuai dengan keputusan dan perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ('Afin, 2021). Sedangkan akun Instagram @rumayshocom merupakan akun dakwah yang berpemahaman sesuai dengan manhaj salaf atau dikenal dengan salafi, selain itu ketika menyampaikan permasalahan keagamaan, akun Instagram @rumayshocom hanya mengambil pendapat dari ulama yang menurut mereka dinilai kredibel (Muhammad Riki Efendi, 2021).

Berdasarkan aliran pemahaman yang dianut oleh akun Instagram @lensamu dan @rumayshocom dapat ditarik kesimpulan bahwa antara akun Instagram @lensamu dan @rumayshocom memiliki paradigma yang berbeda dalam memahami teks-teks keagamaan. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai lembaga yang setiap keputusannya diikuti oleh @lensamu mempunyai metode ijtihad tersendiri dalam menjawab setiap problem keagamaan terutama problem-problem di era kontemporer (Laisouw, 2019). Tidak hanya itu, ijtihad yang dilakukan dalam Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid juga bertujuan untuk menemukan pemahaman terhadap teks keagamaan yang relevan dengan perubahan zaman, namun tetap selaras dengan dalil al-Quran dan hadis (Laisouw, 2019, p. 181). Sedangkan akun Instagram @rumayshocom merupakan akun dakwah yang paham salafi. Kaum salafi berpegang teguh pada prinsip bahwa dalam memahami teks keagamaan harus merujuk pada pemahaman tiga generasi awal Islam serta harus tunduk pada wahyu dan tidak perlu mempertentangkannya dengan akal (Fahamsyah, 2020, p. 36).

#### 4. Pemahaman @lensamu dan @rumayshocom Terhadap Hadis Gambar dan Implikasinya

Perbedaan aliran pemahaman antara akun dakwah Instagram @lensamu dan @rumayshocom tampaknya berpengaruh pada pemaknaan mereka terhadap hadis-hadis tentang gambar. Akun Instagram @lensamu sebagai akun Instagram milik Muhammadiyah memahami hadis gambar sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih tentang gambar dan patung ('Afin, 2021). Menurut Majelis Tarjih, larangan membuat gambar dan patung pada masa Nabi karena terkait dengan praktik penyembahan berhala pada saat itu, apabila membuat gambar dan patung tidak dilarang maka dikhawatirkan akan merusak akidah, tetapi jika tidak dikhawatirkan merusak akidah, maka larangan menjadi tidak berlaku (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019). Gambar dan patung di era saat ini justru memiliki berbagai manfaat seperti untuk media pembelajaran, pengabdian peristiwa sejarah, dan sebagainya (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019).



Gambar 3: Unggahan akun Instagram @lensamu (21 Mei 2022)

Gambar di atas merupakan salah satu unggahan akun Instagram @lensamu yang mengusung tema *quotes* tokoh. Dalam unggahan tersebut, @lensamu memaparkan *quotes* tentang ciri umat terbaik dengan disertai gambar ilustrasi yang membuat konten menjadi lebih menarik, @lensamu mengilustrasikan gambar makhluk bernyawa secara utuh bagian-bagian wajahnya sehingga tampak seperti makhluk bernyawa pada umumnya. Tidak hanya itu, dalam unggahan lain, @lensamu juga menambahkan ilustrasi gambar makhluk bernyawa, misalnya pada beberapa konten berikut:



Gambar 4: Unggahan akun Instagram @lensamu pada 19 Mei 2022



Gambar 5: Unggahan akun Instagram @lensamu (18 Mei 2022)



Gambar 6: Unggahan akun Instagram @lensamu (28 April 2022)

Beberapa konten unggahan akun Instagram @lensamu di atas menunjukkan bahwa antara pemahaman kontekstual Instagram @lensamu terhadap hadis gambar sesuai dengan praktik mereka dalam membuat konten yang mengandung ilustrasi gambar makhluk bernyawa. Menurut mereka larangan membuat gambar makhluk bernyawa yang tertera dalam hadis tidak berlaku apabila gambar dibuat bukan untuk disembah, sedangkan dalam konteks ini, @lensamu menyertakan ilustrasi gambar makhluk bernyawa untuk berdakwah. Menurut admin Instagram @lensamu, menyertakan gambar ilustrasi dalam konten akan memudahkan *audiens* untuk tertarik dengan konten mereka daripada hanya sekedar konten berisi tulisan (Afin, 2021).

Berbeda dengan @lensamu yang memahami hadis gambar cenderung kontekstual dengan memperhatikan kondisi masyarakat pada saat hadis tentang gambar disabdakan. Akun Instagram @rumayshocom memahami bahwa larangan yang terkandung dalam teks hadis akan terus berlaku sepanjang zaman dan tidak dapat diasumsikan bahwa apabila zaman telah berganti maka masyarakat tidak

akan terpengaruh untuk berbuat syirik kembali sehingga gambar makhluk bernyawa menjadi diperbolehkan (Muhammad Riki Efendi, 2021). Narasi dalam hadis tentang gambar secara tegas melarang pembuatan gambar makhluk bernyawa, misalnya hadis tentang azab bagi para tukang gambar di hari kiamat dan perintah menghidupkan apa yang mereka gambar, maka prinsip yang perlu dicamkan ketika memahami hadis adalah menundukan akal dan logika ketika telah berhubungan dengan dalil (Muhammad Riki Efendi, 2021). Akan tetapi, terdapat kelonggaran dalam membuat gambar makhluk bernyawa, jika suatu gambar makhluk bernyawa dipotong bagian tubuhnya seperti bagian dada, perut, atau suatu gambar hanya ada kepala yang terpisah dari badan kemudian gambar tersebut tidak tampak seperti makhluk bernyawa maka hal tersebut tidak termasuk dalam larangan, karena gambar menjadi tidak tampak seperti gambar yang utuh. Selain itu, terpotongnya bagian tubuh seperti bagian dada, perut, dan sebagainya statusnya sama dengan terpotong kepalanya (Muhammad Riki Efendi, 2021). Sebagian ulama memberi keringanan bolehnya gambar makhluk bernyawa dengan syarat tidak terdapat bagian kepala atau tidak utuh bagian wajahnya (Muhammad Riki Efendi, 2021). Pemahaman tersebut relevan dengan konten yang diunggah dalam beberapa gambar berikut:



Gambar 7: Unggahan akun Instagram @rumayshocom (29 April 2022)



Gambar 8: Unggahan akun Instagram @rumayshocom (20 Mei 2022)



Gambar 9: Unggahan akun Instagram @rumayshocom (20 April 2022)

Dalam unggahan akun Instagram @rumayshocom hampir tidak dijumpai konten gambar makhluk bernyawa. Apabila @rumayshocom menyertakan gambar makhluk bernyawa, @rumayshocom membuat gambar menjadi *faceless* atau tidak sempurna bagian wajahnya. Hal itu sesuai dengan pemaknaan @rumayshocom terhadap hadis gambar bahwa kebolehan membuat gambar makhluk bernyawa hanya ketika dihilangkan kepala atau hilang bagian wajahnya agar tidak terlihat seperti makhluk bernyawa pada umumnya.

## Simpulan

Akun Instagram @lensamu memahami hadis gambar secara kontekstual, larangan yang terkandung dalam hadis berlaku apabila gambar makhluk bernyawa dibuat dalam rangka untuk disembah. Adapun jika gambar dijadikan media yang bermanfaat seperti untuk media berdakwah, maka gambar diperbolehkan. Sedangkan @rumayshocom memahami larangan membuat gambar makhluk bernyawa secara tekstual, larangan yang tertera dalam teks hadis akan terus berlaku sepanjang zaman, kebolehan menggambar makhluk bernyawa hanya ketika bagian hilang kepalanya, tubuhnya, atau tidak sempurna wajahnya. Pemahaman tersebut berimplikasi pada konten yang mereka unggah, apabila @lensamu menyertakan ilustrasi gambar makhluk bernyawa, @lensamu mengilustrasikan secara utuh, sedangkan @rumayshocom menghilangkan bagian wajahnya atau dibuat *faceless*.

## Daftar Rujukan

- 'Afin, Z. (2021). *Wawancara Admin Instagram @lensamu*. Yogyakarta.
- Afriani, A., & Wijaya, F. (2021). Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Study Hadist. *JOURNAL OF ALIFBATA: Journal of Basic Education (JBE)*, 1(1), 37-54.
- Ahyani, A. D. (2022). *Pemahaman Hadis Gambar Makhluk Bernyawa dan Implikasinya*

- Terhadap Konten Instagram @lensamu dan @rumayshocom. Universitas Ahmad Dahlan.
- Al-'Utsaimin, S. (1992). *Majmu' Fatāwa wa Rasāil*. Riyadh: Dar al-Wathan.
- Asriady, M. (2019). Metode Pemahaman Hadis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 16(1), 316.
- Darmalaksana, W. (2020). Studi Penggunaan Analisis Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Penelitian Hadis Metode Syarah. *Khazanah Sosial*, 2(3), 155–166.
- Fahamsyah, F. (2020). DINAMIKA DAN SEJARAH PEMIKIRAN SALAFI, X(2), 26–41.
- Firdaus, & Zamzam, F. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasanuddin. (2019). Metode Pemahaman Hadis Ulama Mutaqaddimīn (Tinjauan terhadap Metode Pemahaman Ahli Hadis dan Fuqahā'), 18.
- Hilmi, A. (2018). *Tashwir: Seni Rupa dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publihsing.
- Ikromi, Z. (2020). Fiqh Al-Hadits: Al-Bukhari : *Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), 110.
- Ismail, S. (2009). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Lailiyah, I. (2020). *Terhadap Radikalisme Beragama ( Al-Tatarruf Al-Din ) Perspektif Yusuf Qardawi*.
- Laisouw, Y. (2019). Ijtihad Muhammadiyah Dalam Menjawab Problem Kontemporer, 17, 180–196.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2019). *Tanya Jawab Agama 5*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Muhammad Chussaini Abdullah. (2020). PESAN DAKWAH BERGAMBAR (Analisis Pesan Dakwah Bergambar di Akun @Rumayshocom dalam Meningkatkan Jalinan Komunikasi Para Followers Akun Instagram) SKRIPSI. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS. Retrieved from <http://repository.iainkudus.ac.id/4330/5/5.BAB II.pdf>
- Muhammad Riki Efendi. (2021). *Wawancara Admin @rumayshocom*. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (3rd ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmizi, & Jamhuri. (2019). Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yusuf Qarāḍawi dan Muhammad Ali Al-Ṣabuni). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 9(1).